



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 234 TAHUN 2015

TENTANG

PENGALIHAN STATUS SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN SWASTA DI KABUPATEN FLORES TIMUR
MENJADI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN NEGERI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

BUPATI FLORES TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan menengah khususnya satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas dan satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, maka satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas dan satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta yang memenuhi persyaratan dialihkan statusnya menjadi satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas dan satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengalihan Status Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta di Kabupaten Flores Timur Menjadi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0024);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengalihkan Status Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta di Kabupaten Flores Timur Menjadi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 23 November 2015

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

YOSEPH LAGADONI HERIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ADRIANUS BENGA AMA LAMABELAWA
PEMBAKTA TK. I
NIP. 19700525 199703 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR
 NOMOR : 234 TAHUN 2015
 TANGGAL : 23 NOVEMBER 2015

PENGALIHAN STATUS SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH
 MENENGAH KEJURUAN SWASTA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN
 FLORES TIMUR MENJADI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH
 MENENGAH KEJURUAN NEGERI

NO	NAMA SEKOLAH	STATUS		NAMA RESMI	LOKASI
		LAMA	BARU		
1	2	3	4	5	6
1	SMA Solor Selatan	Swasta	Negeri	SMA Negeri 1 Solor Selatan	Kecamatan Solor Selatan
2	SMA St. Fransiskus Xaverius Hewa	Swasta	Negeri	SMA Negeri 1 Wulanggitang	Kecamatan Wulanggitang
3	SMA Nusa Tadon	Swasta	Negeri	SMA Negeri 1 Adonara	Kecamatan Adonara
4	SMA Demon Pagong	Swasta	Negeri	SMA Negeri 1 Demon Pagong	Kecamatan Demon Pagong
5	SMA Adonara Tengah	Swasta	Negeri	SMA Negeri 1 Adonara Tengah	Kecamatan Adonara Tengah
6	SMA Lewolema	Swasta	Negeri	SMA Negeri 1 Lewolema	Kecamatan Lewolema
7	SMK Adonara	Swasta	Negeri	SMK Negeri 1 Adonara	Kecamatan Adonara

Ditetapkan di Larantuka
 pada tanggal 23 November 2015
 BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

YOSEPH LAGADONI HERIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

ADRIANUS BENGAMA LAMABELAWA
 PEMBINA TK. I
 NIP. 19700525 199703 1 007